

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum ialah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.<sup>1</sup>

Menurut Van Bemmelen, bilamana kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, melainkan dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya dari sudut hukum acaranya, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana.<sup>2</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>2</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: P.T. ALUMNI. Hal. 20

Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh Prof. Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini<sup>3</sup>:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*) misalnya:
  - a. Mengambil barang milik orang lain;
  - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *ius poenale* meliputi<sup>4</sup> :

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu dan hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 6-7

<sup>4</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

*Ius poenale* lazim dibagi atas hukum pidana materiil atau hukum pidana materi (materi adalah berasal dari bahasa arab atau *substantive criminal law*) dan hukum pidana *formeel* (dan bukan hukum pidana formal, karena berarti hukum pidana resmi). Istilah hukum pidana material yang biasa juga digunakan adalah tidak tepat, karena di negara-negara Anglo Saxon dan di Amerika Serikat tidak dikenal istilah *material criminal law*, tetapi *substantive criminal law* (hukum pidana substantif) seperti misalnya digunakan oleh Clark & Marshall.

Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, juga biasa disebut hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana *materieel* atau hukum pidana *in abstracto* dituang ke dalam kenyataan (*in concreto*). Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pendapat Clark & Marshall (1958: 57) sebagai berikut<sup>5</sup> :

*The rules of conduct promulgated through criminal statutes or derived from the common law, are not self-executing, but require administrative and require administrative and judicial action to activate and apply them to particular offenders.*

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana *materieel*, dan karena itu adanya Kitab Undang-

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidana *materieel* dalam kenyataannya. Kedua bidang hukum itu berhubungan erat. Yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya) itu.

Suatu negara hukum atau yang berdasarkan *rule of law* tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai Kitab undang-undang hukum pidana dan/atau hukum pidana tertulis lain atau pun hukum pidana tak tertulis yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum atau *rule of law*. Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H. Dapat dikemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Prof. Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

*Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat genhandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeling belaste gezag uit te spreken.*

Artinya :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>7</sup>

Dari rumusan mengenai pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir para penulis belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 33

perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, yang merupakan Keputusan Raja ( *Koninklijk Besluit* ) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Kodifikasi hukum pidana ini praktis merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, dengan beberapa beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; (c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Sekalipun demikian dari perkembangan hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa di dalam abad ini pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan

---

<sup>8</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: P.T. ALUMNI. Hal. 62

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 62

sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian maka pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif.<sup>10</sup>

Pidana Bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang megandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang Hakim untuk memberikan Putusan Pidana Bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara serta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Muladi menyatakan<sup>11</sup>:

“ Pidana Bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 195-196

melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.”

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa<sup>12</sup>:

Pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.

Pidana Bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan Staatblad 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172. Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelijke Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a KUHP, Pasal 14b KUHP, Pasal 14c ayat (1) KUHP, Pasal 14d, Pasal 14e KUHP, dan Pasal 14f KUHP.

Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo

dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.<sup>13</sup>

Di dalam putusan pidana bersyarat hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum seperti terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya serta lainnya tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan berpolitik bagi terpidana. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah "Pidana Bersyarat" namun pengertiannya sama saja.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

---

<sup>13</sup> Gerry Muhamad Rizki, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*: Permata Press, Hal. 14-15

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1). Dengan meningkatnya perkembangan kejahatan maka diperlukannya suatu pemidanaan yang dimana pemidanaan tersebut juga harus dilakukan suatu pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat kejahatan. Pembaharuan hukum pidana yang menyangkut salah satu masalah utama di dalam hukum pidana berupa lembaga pidana ini, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan beserta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut.

Perumusan teori tentang tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk mengkaji peran suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-teori yang bersifat universal, maupun sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Demikian pula lembaga pidana bersyarat yang akan dibahas di dalam Skripsi ini.

Di dalam Pidana Bersyarat tidak termasuk jenis Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan, tetapi Pidana Bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan diluar penjara. Menjatuhkan Pidana Bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani, Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah terbukti kembali melakukan suatu tindak pidana yang baru.

Pengawasan merupakan pokok penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat. Hal tersebut disebabkan karena hanya dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak.

Dalam sistem hukum acara pidana indonesia, pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim adalah jaksa. Dalam Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP ditentukan bahwa, “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pada saat penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan melakukan sesi wawancara secara langsung dengan Bapak Akhiruddin ( Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat atau Jaksa ) yang dimana pada saat itu penulis mendapatkan atau menanyakan kasus-kasus yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh hakim.

---

<sup>14</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, et all, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 5

Pada tahun 2014 telah terjadi suatu kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara Bersama-sama oleh 2 orang terdakwa dengan nomor registrasi Nomor:115/Pid.B/2014/PN.Psb. yang dilakukan oleh terdakwa I Yurnalisni Pgl Iyun dan terdakwa II Reni susilawati Pgl Susi yang dijatuhi hukuman pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim karena para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir.

Berdasarkan kasus di atas mengenai pelaksanaan dan pengawasan dalam pidana bersyarat tersebut kejaksaan tidak memiliki aturan khusus atau prosedur yang seharusnya menjelaskan dan memaparkan mengenai hal apa saja yang harus dilakukan oleh si terpidana setelah hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadapnya serta tindakan dan hal apa saja yang harus dilakukan jaksa dalam menjalankan pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat tersebut.

Namun, Bapak Akhiruddin selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat atau sebagai jaksa dalam kasus pidana bersyarat tersebut mengatakan bahwasanya setelah jaksa menerima putusan dari pengadilan yang dimana dengan putusan itu Kajari menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (P-48), setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan tersebut maka selanjutnya pihak kejaksaan mengeluarkan atau menerbitkan Surat P-51 yang dimana surat tersebut ditembuskan ke penyidik atau polisi, kepala balai lapas, dan kepala desa/lurah setempat. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan diatas diberitahu bahwa terpidana tersebut sedang menjalani pidana bersyarat di daerah pasaman barat

yang artinya sesuai dengan syarat umum apabila dalam masa percobaan itu terpidana melakukan tindak pidana lagi maka hal tersebut menjadi pemberatan bagi terpidana. Mengenai prosedur atau SOP dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat tersebut tidak ada, tetapi yang ada hanyalah setelah terbit surat perintah putusan dari pengadilan maka dibuatkan P-51 Surat Pemberitahuan, artinya bahwa terpidana sedang menjalani pidana bersyarat di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka penulis ingin membahas dan meneliti lebih lanjut tentang **“PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PENGAWASANNYA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang sebenarnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan pencapaian<sup>15</sup>. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pengawasannya terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
2. Kendala-Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pengawasannya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 104.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulus sendiri maupun bagi masyarakat luas, beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan literatur khususnya di bidang Hukum Pidana.
  - b. Hasil penelitian ini dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian berguna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya.

- b. Hasil penelitian berguna untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kerangka Teoritis**

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian :

#### **a. Teori Pidanaan**

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

##### **1) Teori Absolut atau teori pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “

untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang mengguntungkan adalah sekunder.<sup>16</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

“ Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus sebagai dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”<sup>17</sup>.

## 2) Teori Relatif atau teori tujuan

---

<sup>16</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010), hlm 10-11

<sup>17</sup> *Ibid.*

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defence). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran atau aliran reduktif (the “reductive” point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya dapat disebut golongan “Reducers” (Penganut teori reduktif).<sup>18</sup>

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut ini tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :

1. Untuk menakuti

Teori ini dari **Anselm von Reurbach**, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 16.

ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki isi terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi/pencegah khusus*).

3. Untuk melindungi

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkan penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi / pencegahan umum*).

Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

1) Teori Pencegahan Umum (*general preventie*)

Di antara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

Penganut teori ini, misalnya SENECA (Romawi), berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang

ganas dengan eksekusinya dan sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.

Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam. Agar pelaksanaan pidana itu diketahui oleh semua orang, eksekusi harus dilakukan di muka umum secara terbuka.

Jadi, menurut teori pencegahan umum ini untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilaksanakan secara kejam dan dimuka umum.

## 2) Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar dia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan yang bersifat

nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 macam yaitu<sup>19</sup> :

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya, dan;
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 165

<sup>20</sup> Barda Nabawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109

Secara Konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini perlu diberikan beberapa penjelasan mengenai istilah yang disesuaikan dengan judul dari penelitian ini:

### a. Pidana Bersyarat

Suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut.<sup>21</sup>

### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>22</sup>

### c. Pengawasan


---

<sup>21</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008), hlm 195-196.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities*<sup>23</sup>.

d. Kejaksaan



Kejaksaan adalah merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi vital dalam kelembagaan negara Indonesia terutama dibidang hukum serta sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).<sup>24</sup>

d. Tindak Pidana Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

---

<sup>23</sup> <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.<sup>26</sup>

Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>28</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

---

<sup>25</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 42

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 10.

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah :

#### a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) melalui Wawancara suatu pengajuan pertanyaan kepada hakim pengadilan negeri pasaman barat atas putusan pidana bersyarat.

#### b) Data Sekunder

Merupakan data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library Research*) yang terdiri dari buku-buku, majalah, makalah, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan pidana bersyarat dan serta bersumber dari arsip kasus dan putusan tentang pidana bersyarat.

Sumber data yang dipergunakan adalah :

#### a. Studi Lapangan

Yaitu Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

#### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan ataupun bacaan yang terkait yang berasal dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-Buku dan Bahan Perkuliahan yang penulis miliki
4. Website hukum dari internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

##### **b. Wawancara**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dalam penggunaan metode ini penulis mengadakan wawancara secara semi terstruktur, yaitu sebuah pertemuan dimana pewawancara tidak

secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan.

## 5. Pengolahan Data dan Analisa Data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengelolaan dan menganalisis data yang disusun secara kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

### a. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. *Editing*

Data-data yang diperoleh kemudian dikoreksi agar meningkatkan kualitas kebaikan dan kualitas data yang dikelola dan dianalisa.

#### 2. *Coding*

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.

### b. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan

menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori baik yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan.

